



**Kepatuhan Jepang dan Tiongkok terhadap Rezim Internasional Mengenai
Penanganan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang
Sebagai Sarana Peningkatan Kekuatan Ekonomi Negara**

Ribka Indriani Purba

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

It is almost undeniable that the existence of interests has basically become the basis of every states in taking policies both domestically and abroad, including Japan and China. In the contemporary era, the scope of state power is no longer limited to the issue of security and defense (military) but also its economic strength. The increasing of economic power now has included in the top of the country's interests. In an effort to increase the economic strength of state, Japan and China realize it by overcoming their domestic problems which potentially obstruct the economic growth as well as damage the country's economic stability. The problem in question is the crime of corruption and money laundering and categorized as complex crimes. It takes the role of other actors besides the state who are believed that it is able to help accelerate the handling of these crimes, in this context is the role of the international regime. This argument at the same time also become the main reason of why Japan China comply to the international regime towards corruption and money laundering handling. This research aims to explain that Japan and China comply to the regime is caused by the national interest that the two countries want to achieve, in this case is the interest of increasing the economic strength of Japan and China.

Keywords: *Japan and China, Interest, Economic Strength, Compliance, International Regime towards Corruption and Money Laundering Handling*

PENDAHULUAN

Jepang dan Tiongkok adalah dua negara yang berlokasi di Asia Timur yang berpredikat sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar di kawasan, serta memiliki fokus yang sama-sama bergerak dalam bidang teknologi dan perluasan pasar (Forrest, 2009). Sejak dahulu, kedua negara memang sering terlibat konflik, letak geografis yang cukup dekat menjadi salah satu faktor pemicu konflik terhadap perebutan batas wilayah baik di laut maupun darat. Selain itu, upaya kedua negara untuk mencapai kepentingannya di kawasan, khususnya dalam bidang ekonomi memicu kedua negara terlibat dalam rivalitas dan sering mengalami gesekan antara satu dengan yang lain. Akibatnya, hingga kini hubungan kedua negara tidak dapat

dikatakan benar-benar damai walaupun juga tidak dalam situasi perang (Senkaku, 2009).

Upaya peningkatan kekuatan ekonomi Jepang dan Tiongkok dimulai sejak Tiongkok mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran. Pada tahun 1968, Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS. Dengan jumlah penduduk saat itu berjumlah sekitar 100.000.000 orang, Jepang mampu bangkit dari keterpurukan setelah Perang dunia II berakhir (Zhang, 2004). Akibat keberhasilan dari program re-industrialisasi tersebut, Jepang menjadi model ekonomi bagi negara-negara Asia berkembang lainnya. Jepang kemudian bergabung dengan negara-negara industri, yang kemudian disebut dengan kelompok negara industri (G7) berpengaruh, dan sebagai satu-satunya anggota non-Barat (Ness, 2010).

Sejak tahun 1992 hingga 2001, Jepang juga menjadi Penyedia Bantuan Pembangunan Resmi (*Official Assistance Development / ODA*) terbesar di dunia, bahkan Tiongkok menjadi salah satu negara penerima bantuan pembangunan oleh Jepang (Zhao, 2004). Namun, masa kejayaan Jepang sebagai negara pemimpin Asia mulai goyah setelah memasuki era kebangkitan Tiongkok. Pada awal tahun 2000-an, sebagai akibat dari kebijakan pasar bebas Tiongkok, negara ini mengalami lonjakan ekonomi besar-besaran, bahkan oleh IMF, Tiongkok dinyatakan mungkin sebagai satu-satunya negara yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebanyak 9% setiap tahun. Jika hal ini berlanjut terus-menerus, IMF menganggap bahwa Tiongkok bisa saja menjadi pemegang kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2020 mendatang (Zhang, 2004).

Berdasarkan data yang didapat dari *World Meters*, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.389.730.000 orang dan nilai Produk domestik Bruto (PDB) yang mencapai US\$ 11.119 miliar pada tahun 2018, Tiongkok menjadi negara dengan PDB terbesar kedua di dunia setelah AS dan Jepang di posisi ketiga setelah Tiongkok. PDB Jepang pada tahun 2018 adalah sebesar US\$ 4.940 miliar dengan jumlah penduduk sebanyak 126.890.000 orang (World Meters, 2018).

Hal ini yang menjadikan kedua negara bertindak sangat hati-hati dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya masing-masing. Keinginan Tiongkok untuk menyaingi Jepang dan kegigihan Jepang untuk mengembalikan posisinya sebagai satu-satunya negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Timur, mendorong kedua negara untuk menyusun berbagai strategi yang dapat menguatkan negara serta menarik perhatian negara-negara asing, khususnya negara – negara Asia Berkembang. Jepang dan Tiongkok mulai menyusun strategi baru, salah satunya dengan aktif terlibat dalam kerjasama baik dalam lingkup regional dan transnasional dalam mengatasi kejahatan transnasional, dalam hal ini termasuk kejahatan pencucian uang serta penanganan terhadap kejahatan korupsi yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara. Keaktifan Jepang dan Tiongkok dalam menangani dua kejahatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan kekuatan ekonomi negara (Yuan-Kang, 2012).

Keaktifan Jepang dan Tiongkok dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang ditunjukkan dengan berbagai kebijakan dalam dan luar negeri kedua negara yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan terhadap dua jenis

kejahatan tersebut, baik yang terjadi di dalam negara masing-masing maupun dalam lingkup regional atau internasional (Yuan-Kang, 2012). Salah satunya adalah kebijakan untuk patuh terhadap rezim internasional yang berhubungan dengan penanganan terhadap kedua jenis kejahatan tersebut, yakni kebijakan oleh IMF dan UNODC yang dilakukan sejak negara memilih untuk bergabung dan terikat menjadi anggota dari rezim yang berlaku.

Dalam penelitian ini, kebijakan-kebijakan tentang penanganan kejahatan korupsi dan pencucian uang yang dibuat oleh negara, kemudian akan dibandingkan dengan kebijakan dalam rezim internasional mengenai penanganan kejahatan korupsi dan pencucian uang. Hal ini yang nantinya juga akan menunjukkan negara mana yang patuh dan kurang patuh terhadap rezim internasional yang berlaku. Melalui penelitian ini, dapat dipahami alasan Jepang dan Tiongkok patuh terhadap rezim internasional karena ada kepentingan yang hendak dicapai oleh kedua negara. Sikap patuh terhadap rezim internasional yang berlaku dapat mempercepat negara untuk mencapai kepentingannya.

Kerangka Pemikiran : Kepatuhan Sebagai Pilihan Rasional Negara Untuk Mencapai kepentingan Nasional

Dalam penelitian ini, konsep pilihan rasional berangkat dari asumsi neorealis bahwa sistem internasional adalah anarki, dimana tidak adanya satu kekuatan dominan yang dapat mengatur negara-negara dalam sistem internasional. Dengan ketiadaan kekuatan yang dominan berarti tidak ada jaminan akan terciptanya kepatuhan di antara negara-negara. Sistem internasional yang anarki mengakibatkan negara menjadi aktor yang rasional dalam hubungannya dengan negara lain serta selalu berupaya mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya semaksimal mungkin (Sorensen, 2009).

Namun, Menurut asumsi neorealis, di dalam struktur yang anarki masih dimungkinkan untuk terciptanya kerjasama. Menurut neorealis, kerja sama akan dilakukan dengan pertimbangan strategi untuk memaksimalkan *power* dan *interest*. Dengan demikian, sifat kerja sama yang dibangun bukan lah kerja sama yang positif karena hanya akan memaksimalkan keuntungan sebagian pihak namun tidak maksimal di pihak lain. Kaum neorealis kemudian memandang bahwa keuntungan yang tercipta dari sebuah kerja sama akan bersifat relatif. Perilaku dan posisi suatu negara dalam sebuah kerja sama akan tercermin dari seberapa besar keuntungan yang di dapat negara itu melalui kerja sama tersebut. Suatu negara akan memaksimalkan kerja sama jika negara tersebut menganggap bahwa melalui kerja sama yang dibangun ada peluang besar untuk mencapai *power* dan *interest* yang menguntungkan negaranya (Whyte, 2012).

Yang paling ditekankan dalam neorealisme adalah teori ini percaya bahwa pada dasarnya negara akan selalu mengejar *power* dan *interest*. Kaum neorealis memandang bahwa *power* akan menentukan posisi dan kedudukan negara di dunia. *Power* yang dimiliki oleh suatu negara akan mempermudah negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. bagi neorealis, upaya pencapaian kepentingan nasional merupakan strategi negara untuk *struggle for power*. Kenneth Walt menyatakan

bahwa negara akan melakukan berbagai macam cara untuk mengejar *power dan interest* tersebut (Lamy, 2001).

Upaya negara untuk memaksimalkan *power dan interest* juga akan mempengaruhi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara. Untuk memutuskan kebijakan apa yang akan diambil oleh aktor, teori pilihan rasionalberupaya untuk memberikan penjelasan mengenai pilihan optimal bagi para pembuat keputusan. Teori pilihan rasionalmerupakan teori yang digunakan untuk menjawab mengenai apakah keputusan yang diambil terbaik dan dapat dikatakan berhasil untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkungan internasional.

Konsep pilihan rasional berasumsi rasionalitas yaitu bahwa suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi (*cost and benefit calculation*) bukan pada pertimbangan moralitas baik buruk yaitu bagaimana seorang aktor memutuskan sebuah kebijakan dengan memperhitungkan secara rasional (Walt, 1999).

PEMBAHASAN

Rezim Internasional Mengenai Penanganan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang

Dalam penelitian ini, rezim internasional yang digunakan dalam penanganan korupsi dan pencucian uang adalah kebijakan dari IMF dan UNODC. IMF dan UNODC adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang keuangan dan penanganan kejahatan transnasional maupun internasional yang eksistensinya dianggap cukup kredibel dan diterima oleh sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk oleh Jepang dan Tiongkok. Kebijakan dari IMF dan UNODC mengenai penanganan terhadap kejahatan korupsi dan pencucian uang kemudian menjadi *guideline* bagi negara dalam membuat kebijakan terhadap penanganan kejahatan tersebut di negara masing-masing sekaligus sebagai parameter keberhasilan negara dalam menangani kejahatan tersebut.

Berdasarkan *International Monetary Fund* (IMF), negara dinilai berhasil dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang apabila negara mampu memenuhi standar kebijakan sebagai berikut: 1) pemberitahuan tertulis terhadap semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh negara, 2) manajemen yang baik terhadap keuangan publik, 3) tersedianya hukum yang jelas yang mengatur tentang korupsi dan pencucian uang. IMF merangkum setiap standar tersebut kedalam suatu konsep yang disebut “*Good Governance*” (IMF, 2018).

Sementara menurut UNODC, beberapa parameter keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang adalah: 1) Setiap negara memiliki program *Anti-Corruption* dan *Anti-Money Laundering*, 2) Angka korupsi dan pencucian uang bergerak turun setiap tahun (UNODC, 2017).

Dalam penelitian ini, keberhasilan Jepang dan Tiongkok untuk menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang akan diukur berdasarkan standar yang telah dibuat oleh IMF dan UNODC dalam kurun waktu kepemimpinan Shinzo Abe di Jepang dan Xi Jin Ping di Tiongkok periode 2013-2018.

Kebijakan IMF Dalam Penanganan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang

Menurut IMF, suatu negara dapat dinyatakan berhasil dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang apabila tercipta transparansi keuangan negara yang terus diperbaharui secara periodik. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara harus mampu memenuhi empat syarat yang telah diuraikan oleh IMF sebagai standar keberhasilan negara, yang kemudian disebut sebagai *Good Governance* (IMF, 2018). Adapun empat syarat tersebut ialah :1). Pemberitahuan tertulis secara berkala terhadap semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Ketersediaan informasi mengenai keuangan negara termasuk pemasukan dan pengeluaran yang diperbaharui secara berkala adalah salah satu wujud pertanggungjawaban transparansi kinerja pemerintah terhadap masyarakatnya. Pada dasarnya, kemudahan dalam mengakses informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. IMF dalam hal ini menghimbau negara untuk mempublikasikan secara tertulis informasi mengenai kondisi keuangan dan alur keluar-masuknya kas negara, dengan demikian masyarakat juga bisa memantau dan sekaligus bertindak sebagai auditor terhadap perkembangan kondisi keuangan negara (IMF, 2018).

Pada bagian ini, Jepang dan Tiongkok termasuk sebagai negara yang cukup terbuka terhadap informasi keuangan negara. Publikasi terhadap semua informasi terkait keuangan negara baik Jepang maupun Tiongkok adalah salah satu tugas pokok menteri keuangan masing-masing negara yang dimuat dalam laman resmi kementerian keuangan Jepang dan Tiongkok.

Dalam laman resmi kementerian keuangan Jepang, informasi mengenai keuangan negara diperbaharui setiap satu bulan sekali dan dalam satu tahun semua informasi baik pemasukan dan pengeluaran negara secara detail dirangkum dan dipublikasikan dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) (Ministry of Finance, 2013). Selain itu ada juga beberapa laman resmi lainnya milik pemerintah yang memang dikhususkan untuk merangkum dan mempublikasikan semua pemasukan dan pengeluaran negara yang diperbaharui setiap satu bulan sekali dalam setahun yakni informasi keuangan yang dimuat laman resmi *The Japan Institute For Labour Policy and Training* (The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2018). Selebihnya, informasi mengenai keuangan Jepang dimuat dalam media-media *online* yang bersifat lokal maupun internasional dengan tetap menjadikan laporan resmi dari kementerian keuangan sebagai sumber utama informasi.

Berbeda dengan Jepang, di Tiongkok, satu-satunya laman resmi negara yang memuat informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran negara hanya laman resmi dari kementerian keuangan Tiongkok (Ministry of Finance of the People's Republic of China, 2018), yang kemudian dimuat kembali dalam media-media *online* baik lokal maupun internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan Tiongkok, Jepang lebih unggul dalam memberikan keakuratan dan kemudahan dalam mengakses informasi terkait transparansi mengenai pemasukan dan pengeluaran negara;

2). Manajemen yang baik terhadap keuangan publik. Menurut IMF manajemen keuangan publik adalah semua kegiatan atau upaya yang dilakukan pemerintah negara, baik pusat maupun daerah dalam mengelola semua urusan keuangan negara.

Mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran, hingga kebijakan pengadaan dan pembiayaannya. Pada dasarnya sumber keuangan publik adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dengan sumber pemasukan terbesar berasal dari pajak yang diterima negara secara berkala, baik langsung dari masyarakat maupun perusahaan. Untuk itu, orientasi utama dari pengelolaan keuangan publik harus kembali kepada kesejahteraan publik sendiri (IMF, 2018).

IMF menyatakan bahwa suatu negara dikatakan berhasil dalam melakukan manajemen yang baik terhadap keuangan publik apabila tingkat kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan total penerimaan negara per tahun, dengan kata lain kesejahteraan publik dapat tercapai. Pada dasarnya, masing-masing negara memiliki kategori-kategori tertentu yang harus dipenuhi sebagai sasaran pengalokasian keuangan publik. Kategori-kategori tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan kesejahteraan publik. Hal ini juga berhubungan dengan transparansi pemerintah terhadap informasi keuangan negara, khususnya mengenai penerimaan serta anggaran terhadap setiap pembiayaan sektor publik guna menghindari adanya praktik kejahatan korupsi dan pencucian uang di sektor publik (IMF, 2018).

Pada bagian ini, Jepang berupaya mewujudkan hal tersebut dengan memberikan transparansi informasi yang berisi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berasal dari sektor publik serta kategori-kategori yang menjadi fokus alokasi anggaran. Informasi tersebut kemudian dipublikasikan dalam laman resmi kementerian keuangan Jepang yang diperbaharui setiap satu tahun sekali (Ministry of Finance, 2017). Sama halnya dengan Jepang, Tiongkok juga memberikan transparansi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran seluruh anggaran pada sektor publik serta kategori-kategori yang menjadi fokus alokasi anggaran yang diperbaharui setiap satu tahun sekali dan dipublikasikan dalam laman resmi kementerian keuangan Tiongkok (The National People's Congress of the People's Republic of China, 2017). Namun demikian, praktik kejahatan korupsi pada sektor publik, baik di Jepang maupun Tiongkok masih tetap terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga *Transparency International* dan dimuat ulang dalam laporan *Worlddata.Info*, dalam kurun waktu 2003-2017, dari rentang nilai 0-100, Indeks Persepsi Korupsi sektor publik di Jepang memang tidak pernah mencapai lebih dari 30 poin, artinya tingkat kejahatan korupsi pada sektor publik di Jepang masih termasuk dalam golongan rendah. Sementara di Tiongkok, dalam kurun waktu dan rentang nilai yang sama, Indeks Persepsi Korupsi di negara tersebut selalu berada di atas 60 poin, kecuali pada tahun 2017 berhasil turun menjadi 59 poin, dengan demikian tingkat kejahatan korupsi pada sektor publik di Tiongkok sudah termasuk ke dalam golongan menengah ke atas (Worlddata.info, 2017).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintah saja belum cukup untuk dijadikan standar penilaian bahwa negara sudah mampu melakukan manajemen yang baik terhadap keuangan publik. Untuk itu, sebagai evaluasi dari kinerja pemerintah masing-masing negara dalam mengelola

keuangan publik, IMF bersama dengan *The Legatum Institute** membuat pemeringkatan kesejahteraan terhadap 149 negara termasuk Jepang dan Tiongkok yang dirangkum sejak tahun 2013 sampai dengan 2018. Pemeringkatan tersebut didasarkan pada delapan aspek yang ditentukan oleh *The Legatum Institute* sebagai parameter umum tercapainya kesejahteraan masyarakat di suatu negara, diantaranya adalah aspek ekonomi, kewirausahaan, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan negara, kebebasan individu, dan modal sosial (*The Legatum Institute*, 2018).

Berdasarkan pemeringkatan tersebut, *The Legatum Institute* kemudian membagi negara-negara ke dalam empat golongan atau tingkat kesejahteraan. Peringkat 1-30 termasuk dalam golongan negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi, peringkat 31-71 adalah golongan negara dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas, peringkat 72-112 untuk golongan negara dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah, dan peringkat 113-149 untuk golongan negara dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Tabel III.2.1.1 Peringkat Kesejahteraan Masyarakat Jepang dan Tiongkok Tahun 2013 – 2018

Tahun	Peringkat Kualitas Ekonomi		Peringkat Kesejahteraan	
	Jepang	Tiongkok	Jepang	Tiongkok
2013	5	7	21	51
2014	7	6	19	54
2015	25	3	19	52
2016	19	28	22	90
2017	23	32	23	90
2018	19	27	23	82

Sumber: (The Legatum Prosperity Index, 2013 - 2018)

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2018, tingkat kesejahteraan publik di Jepang selalu lebih tinggi dibandingkan di Tiongkok. Jepang termasuk ke dalam golongan negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi sementara Tiongkok termasuk ke dalam golongan menengah, bahkan sejak tiga tahun terakhir, Tiongkok termasuk ke dalam golongan negara dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah. Sementara dalam bidang ekonomi, Jepang dan Tiongkok termasuk ke dalam negara dengan tingkat kesejahteraan ekonomi tinggi, namun sejak tiga tahun terakhir Jepang juga berhasil mengungguli Tiongkok dalam hal kesejahteraan ekonomi (*The Legatum Prosperity Index*, 2013 - 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun kejahatan korupsi masih tetap terjadi pada sektor publik masing-masing negara, namun jika dilihat dari perolehan peringkat kesejahteraan publik antara Jepang dan Tiongkok, dapat

* The Legatum Institute adalah sebuah divisi dari perusahaan investasi swasta Legatum yang membuat dan mengembangkan peringkat kesejahteraan tahunan terhadap negara-negara di dunia.

disimpulkan bahwa Jepang lebih baik dalam hal melakukan manajemen terhadap keuangan publik dibandingkan dengan Tiongkok;

3). Tersedianya hukum yang jelas yang mengatur tentang korupsi dan pencucian uang. Secara umum hukum diperlukan sebagai alat pencegah dan pengendali kejahatan. Hukum juga berperan sebagai penentu keputusan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan atau tidak. Pada bagian ini, IMF menyatakan bahwa untuk menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang, negara perlu memiliki hukum yang jelas bahkan hukum khusus yang dapat dijadikan dasar peradilan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Ketersediaan hukum dan sanksi hukum diharapkan dapat menekan angka kejahatan korupsi dan pencucian uang di setiap negara, termasuk di Jepang dan Tiongkok.

Pada dasarnya, Jepang dan Tiongkok memiliki proporsi yang berbeda mengenai kejahatan korupsi. Di Jepang, kejahatan korupsi dianggap sebagai kejahatan pidana biasa dan diatur dalam undang-undang yang bersifat umum, oleh karena itu Jepang tidak memiliki undang-undang khusus yang diberlakukan hanya untuk menangani kejahatan korupsi (Oyamada, 2015). Dalam penerapannya, hukuman yang dikenakan bagi para koruptor di Jepang adalah sanksi pidana (kurungan penjara) dengan lama masa tahanan maksimal 7 tahun, menyesuaikan dengan besar-kecilnya kejahatan korupsi yang dilakukan. Selain pemberian sanksi hukum, Jepang juga menerapkan sanksi sosial dengan mengasingkan para pelaku korupsi dari masyarakat dan memberi label sebagai orang yang tidak tahu malu. Ironisnya, hukuman sosial ini mengakibatkan kebanyakan pelaku korupsi melakukan bunuh diri karena tekanan sosial dan rasa malu yang berlebihan (Eiji Oyamada, 2015).

Sementara di Tiongkok, kejahatan korupsi digolongkan ke dalam jenis pelanggaran hukum berat yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus karena dianggap berpotensi untuk merugikan dan melemahkan ekonomi negara, dengan kata lain dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok memberlakukan hukum khusus yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan kejahatan korupsi di negara tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi di Tiongkok dirumuskan dalam KUHP Tiongkok bab VIII, tentang sogok-menyogok dan penyuapan. Selain itu, di Tiongkok juga diterapkan sanksi hukuman mati bagi para pelaku korupsi. pemberian hukuman mati didasarkan pada besar-kecilnya korupsi yang dilakukan (Guangyou Liu, 2017)

Berbeda dengan pemberlakuan hukum terhadap kejahatan korupsi, penanganan kejahatan pencucian uang di Jepang dapat dikatakan lebih terorganisir dari pada penanganan kejahatan korupsi, pasalnya dalam menangani kejahatan pencucian uang, Jepang memiliki hukum khusus yang digolongkan ke dalam undang-undang anti-pencucian uang, yang terdiri dari tiga instrumen, yakni UU No. 94 tahun 1991, tentang pengendalian Narkotika, Psikotropika, dan lain-lain; UU No. 136 tahun 1999, tentang hukuman atas kejahatan terorganisir; UU No. 22 tahun 2007, tentang pencegahan pengalihan hasil kriminal. Sementara di Tiongkok, hukum khusus yang mengatur tentang penanganan terhadap kejahatan pencucian uang juga tergabung dalam sistem hukum anti-pencucian uang Tiongkok, diantaranya adalah : i) Sumber Hukum, sumber hukum tersebut terdiri atas Hukum Pidana, Hukum Anti-

Pencucian Uang, Keputusan Kongres Rakyat Nasional tentang Penguatan Kerja Anti-terorisme dan Interpretasi dari Mahkamah Rakyat tentang Hukum yang Berlaku untuk Kasus Pencucian Uang dan Kasus Pidana Lainnya; ii) Regulasi atau Aturan, terdiri atas Peraturan Anti-pencucian Uang Terhadap Lembaga Keuangan, Tindakan Administratif Terhadap Lembaga Keuangan Tentang Adanya Transaksi Bernilai Besar atau Transaksi yang Mencurigakan, Tindakan Administrasi Terhadap Lembaga keuangan Tentang Identifikasi Pelanggan dan Catatan Tentang Informasi serta Transaksi Pelanggan, serta Tindakan Administratif Berupa pembekuan Aset yang Mencurigakan Terhadap Pendanaan Teroris; iii) Dokumen Normatif dan Kebijakan: Tindakan Administratif untuk Lembaga Pembayaran tentang Pencucian Uang dan Masalah Pendanaan Terorisme, Tindakan Administrasi Terhadap Lembaga Keuangan tentang Pengawasan dan Administrasi Anti-pencucian Uang (UNCAC, 2017).

Pada bagian ini, Jepang dan Tiongkok pada dasarnya telah memberlakukan standar hukum masing-masing negara dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang. Yang membedakan kedua negara adalah Tiongkok menggolongkan kejahatan korupsi dan pencucian uang sebagai kejahatan khusus yang sama-sama berpotensi untuk melemahkan ekonomi negara sehingga masing-masing kejahatan memerlukan hukum khusus untuk menanganinya, sementara Jepang memposisikan kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan yang lebih serius daripada kejahatan korupsi sehingga dalam penanganannya, Jepang menerapkan hukum khusus hanya terhadap kejahatan pencucian uang.

Kebijakan UNODC Dalam Penanganan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang

Dalam hal ini, UNODC menerapkan dua syarat yang harus dipenuhi negara sebagai parameter keberhasilan suatu negara dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang. Tiga syarat tersebut diantaranya: 1). Setiap negara memiliki program Anti-Korupsi dan Anti-Pencucian Uang. Kategori utama yang ditetapkan UNODC sebagai parameter keberhasilan negara dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang pada dasarnya memiliki hubungan dengan kategori yang ditetapkan oleh IMF, yakni tersedianya hukum yang jelas yang mengatur penanganan terhadap dua jenis kejahatan tersebut. keseriusan suatu negara dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang salah satunya dapat diukur dengan diadopsinya anti-korupsi dan anti-pencucian uang. Ketika suatu negara memutuskan untuk memberlakukan anti-korupsi dan anti-pencucian uang berarti negara tersebut menganggap bahwa kejahatan korupsi dan pencucian uang sungguh memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus, baik dari segi hukum dan komitmen untuk melakukannya (UNODC,2018).

Pada bagian ini, Jepang juga tidak memiliki undang-undang anti-korupsi atau kebijakan anti-korupsi yang diberlakukan khusus hanya untuk menangani kejahatan korupsi. Akibat tidak adanya kebijakan anti-korupsi, fokus utama Jepang adalah pada pencegahan korupsi bukan penanganan kasus kejahatan yang sudah terjadi. Kebijakan pencegahan yang meliputi promosi etika layanan publik, pencegahan kolusi dalam penawaran dan pengadaan publik, pengungkapan informasi Publik, perlindungan

whistle blower, audit keuangan dan sistem kontrol pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pegawai negeri dengan menghalangi kegiatan yang menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan mengenai kewajaran pelaksanaan tugas publik. Hal ini diwujudkan melalui pemberlakuan *National Public Service Ethics Act (NPSEA)* No. 129 tentang Kode Etik Layanan Publik Nasional (*The Ethics Code*) (Oyamada, 2015).

Sementara dalam penanganan pencucian uang, berbeda dengan penanganan terhadap kejahatan korupsi yang hanya didasarkan atas hukum nasional Jepang justru berkontribusi cukup aktif untuk ikut melaksanakan program pengentasan kejahatan pencucian uang, baik dalam skala regional maupun internasional. salah satu diantaranya ialah dengan menjadi salah satu negara pendiri FATF sebagai satuan gugus tugas yang berisi rekomendasi internasional terhadap negara-negara di dunia untuk bersama-sama mencegah dan menangani kejahatan pencucian uang (FATF, 2018). Di dalam negeri sendiri, Jepang memiliki lembaga-lembaga investigasi khusus yang juga sengaja dibentuk untuk mencegah dan menangani kejahatan pencucian uang. Pada tahun 2016, Jepang melakukan perubahan pada Undang-Undang tentang Pencegahan Pengalihan Hasil Kriminal, yang secara efektif diberlakukan sejak Oktober 2016. Dalam perubahan tersebut, Pemerintah Jepang menetapkan standar baru untuk bank dan lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Jepang. Melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap aktivitas bank asing yang memiliki jaringan dengan bank-bank di Jepang, pemantauan dan deteksi terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan, serta pemantauan terhadap pengaplikasian AML yang direkomendasikan oleh FATF (Danko, 2017)

Di Tiongkok, program anti-korupsi justru menjadi fokus utama pemerintah sejak masa kepemimpinan Xi Jinping. Untuk menindaklanjuti program tersebut, pemerintah menetapkan pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Selain program kampanye anti-korupsi dan pemberian hukuman yang ekstrim, Tiongkok juga sengaja membentuk agen-agen investigasi khusus yang bertugas untuk mencegah, memantau, dan menangani kejahatan korupsi di negara tersebut. sementara dalam penanganan kejahatan pencucian uang, Tiongkok pada dasarnya sudah menerapkan rezim anti pencucian uang sejak tahun 2003, namun sifatnya masih nasional. Pada tahun 2007, Tiongkok kemudian memutuskan untuk bergabung dalam keanggotaan FATF dan memperbaharui peraturan anti-pencucian uangnya pada tahun 2008. Tahun 2009, Tiongkok berhasil memperbaharui sistem dalam pelaksanaan fungsi *The People Bank of China (PBoC)*, suatu lembaga yang memiliki otoritas khusus untuk menangani kejahatan pencucian uang, yang hingga kini masih menjadi pedoman utama dalam penanganan kejahatan pencucian uang Tiongkok (FATF, 2012).

Pada tahun 2012, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, komitmen untuk menangani kejahatan pencucian uang secara serius juga masih terus dilaksanakan. Di awal kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok kemudian membuat peraturan baru yang diberlakukan terhadap regulator-regulator keuangan Tiongkok untuk membentuk satuan tugas koordinasi anti pencucian uang serta membangun komunikasi dan koordinasi dalam pekerjaan anti pencucian uang. Oleh karena kebijakan baru itu pula, sejak tahun 2012 FATF secara formal akhirnya memutuskan bahwa Tiongkok telah

memenuhi persyaratan inti dan ketentuan utama dalam rekomendasi FATF (FATF, 2012);

2). Angka korupsi dan pencucian uang bergerak turun setiap tahun. Pada bagian ini, UNODC meningkatkan bahwa keefektifan kebijakan negara dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang salah satunya dapat dilihat dari angka kejahatan korupsi dan pencucian uang yang bergerak turun setiap tahun. Penegakan tersebut juga yang menjadi tolok ukur keberhasilan bagi Jepang dan Tiongkok atas kebijakan kedua negara dalam menangani dua jenis kejahatan tersebut (UNODC, 2018).

Jepang termasuk negara dengan tingkat kejahatan korupsi yang rendah di dunia bahkan pada tahun 2018, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga *Transparency International*, Jepang mampu menempati posisi ke-18 dari 180 negara dan posisi ke-2 di Asia setelah Singapura, sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah (*Transparency International*, 2018). Selama masa kepemimpinan Shinzo Abe (2013-2018), Jepang tidak pernah keluar dari posisi 20 besar dalam peringkat dunia sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah. Hal ini yang membuat mengapa banyak investor asing yang melakukan investasi dalam skala besar di Jepang (*Trading Economics*, 2018). Pada dasarnya, angka kejahatan korupsi di Jepang tidak selalu bergerak turun setiap tahun. Sejak tahun 2013-2018, grafik kasus kejahatan korupsi di Jepang menunjukkan gerakan yang fluktuatif. Namun demikian, Jepang setidaknya masih mampu mempertahankan posisinya sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah di dunia (*Trading Economics*, 2018).

Sementara dalam hal pencucian uang, Jepang termasuk sebagai negara dengan tingkat kejahatan pencucian uang yang cukup tinggi di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)*, sejak masa kepemimpinan Shinzo Abe periode 2013-2018, angka kejahatan pencucian uang di Jepang cenderung naik setiap tahunnya, bahkan persentase kasus kejahatan yang berhasil ditangani pemerintah dengan kasus yang terjadi masih tidak sebanding (*JAFIC*, 2010-2017). Menyikapi tingginya tingkat kejahatan pencucian uang yang terjadi, FATF bahkan beberapa kali melakukan kritik terhadap pemerintah Jepang bahwa Jepang dianggap belum cukup mampu menangani masalah AML. Pernyataan resmi terakhir yang dikeluarkan FATF adalah pada tahun 2004, yakni FATF bermaksud untuk menambahkan Jepang ke dalam “daftar abu-abu”, sebagai negara dengan resiko pencucian uang yang tinggi (*Know Your Customer*, 2016).

Dalam skala global, Jepang adalah negara dengan posisi menengah sebagai negara dengan tingkat resiko pencucian uang tertinggi di dunia. Pernyataan ini didasarkan atas hasil pendataan dari *Basel Anti Money Laundering Index Score and Rank*, yang mengamati pergerakan angka kejahatan pencucian uang negara-negara di dunia, termasuk Jepang selama empat tahun, sejak 2015-2018 (*Basel Institute Governance*, 2014-2018). Keadaan ini jelas berbanding terbalik dengan peringkat yang diperoleh oleh Jepang sebagai negara dengan tingkat kejahatan korupsi rendah dalam skala global.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, tingkat kejahatan pencucian uang yang kian meningkat menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang telah dibuat oleh Jepang kurang menunjukkan dampak yang positif. Di samping itu, sejak diterapkannya

kebijakan pelegalan terhadap penggunaan mata uang *Bit Coin* dalam dua tahun terakhir, kasus kejahatan pencucian uang pada tahun 2017-2018 meningkat cukup drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan dari *Japan Financial Intelligence Center*, sekitar 6000 kasus dari total kejahatan yang mencapai lebih dari 400.000 kasus, disebabkan oleh penyalahgunaan dari kemudahan transaksi berbasis digital, salah satunya akibat penggunaan *Bit Coin* secara legal. Oleh karena itu, perlu ada pembaharuan khusus terhadap kebijakan-kebijakan maupun upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya dalam menanggapi kejahatan pencucian uang di Jepang (JAFIC, 2014 dan 2017).

Berbeda dengan Jepang, setelah program kampanye anti-korupsi Tiongkok diberlakukan, banyak kasus kejahatan korupsi yang berhasil diungkap dan pelaku-pelakunya dijatuhi sanksi hukuman pidana berat hingga hukuman mati. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberi efek jera bagi pejabat-pejabat publik yang hendak melakukan kejahatan korupsi. Hanya saja, sejak program tersebut diberlakukan, angka kejahatan korupsi yang terjadi masih tetap tinggi. Jika dibandingkan dengan Jepang, angka kejahatan korupsi Tiongkok rata-rata empat kali lebih besar dari pada Jepang (Transparency International, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga *Transparency International*, sejak masa kepemimpinan Xi Jinping (2013-2018), grafik peringkat yang diperoleh Tiongkok sebagai negara tingkat korupsi paling rendah tidak pernah di bawah angka 70, bahkan pada tahun 2014, Tiongkok sempat menduduki posisi ke-100. Pada tahun 2018, Tiongkok berada di posisi ke-87, turun sepuluh peringkat dari tahun sebelumnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan tingkat kejahatan korupsi yang terjadi pada era pemerintahan yang terakhir sebelum Xi Jinping, belum ada perubahan yang cukup mencolok. Berdasarkan grafik indeks korupsi yang dibuat oleh *Transparency International*, selama enam tahun masa kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok hanya mampu menaikkan enam poin sebagai poin tertinggi yang pernah dicapai Tiongkok pada tahun 2017 yang saat itu skor pada indeks korupsi Tiongkok adalah 41 poin (Transparency International, 2018).

Selama enam tahun masa kepemimpinan Xi Jinping, kebijakan anti-korupsi yang diberlakukan pemerintah nyatanya belum cukup mampu untuk mengimbangi kemungkinan peningkatan kejahatan korupsi. Lonjakan ekonomi yang cukup drastis menawarkan lahan yang luas bagi para pejabat dan pihak-pihak yang hendak melakukan kejahatan korupsi. Pernyataan tersebut didukung oleh data dari *Transparency International* yang menunjukkan bahwa Tiongkok mengalami penurunan peringkat sebanyak 10 poin pada tahun 2018 dengan indeks korupsi hanya mencapai 39 poin dari skala 0 – 100 (Transparency International, 2018). Dengan kata lain, keinginan dari berbagai pihak untuk melakukan korupsi di Tiongkok masih lebih kuat dibandingkan dengan kepatuhan akan kebijakan yang dibuat pemerintah serta ketakutan akan sanksi ekstrim yang saat ini diberlakukan.

Sementara dalam hal kejahatan pencucian uang, hingga tahun 2012, Tiongkok masih tercatat sebagai salah satu dari lima negara yang menjadi negara asal dan negara tujuan pencucian uang terbesar di seluruh dunia (Yang, 2012), bahkan berdasarkan data yang diperoleh dari *Basel AML Index Score and Rank*, dalam rentang tahun 2015 hingga 2018, dari 180 negara di dunia, Tiongkok termasuk

sebagai negara dengan tingkat kejahatan pencucian uang dalam golongan yang cukup tinggi, dengan rata-rata perolehan skor selalu di atas enam per sepuluh poin (Basel Institute Governance, 2014-2018).

Sejak bergabung dengan FATF, Tiongkok pada dasarnya telah menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan komitmen anti-pencucian uangnya. Pernyataan resmi FATF yang menyatakan bahwa Tiongkok menunjukkan peningkatan secara progresif dalam hal pembaharuan anti pencucian uang di negaranya sebenarnya sudah cukup meningkatkan bahwa Tiongkok benar-benar serius dalam menangani kejahatan pencucian uang. Namun, sama halnya dengan upaya serta kebijakan pemerintah yang belum cukup mampu mengimbangi tingkat kejahatan korupsi, dalam hal ini, pemerintah juga belum mampu mengimbangi tingkat kejahatan pencucian uang. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kejahatan korupsi dan pencucian uang di negara ini memang saling berkaitan. Faktor paling besar yang mempengaruhi terjadinya kedua kejahatan ini adalah akibat dari lonjakan ekonomi Tiongkok yang bergerak cukup drastis, yang kemudian oleh pihak-pihak tertentu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Di sisi lain, ketidaktersediaan data secara spesifik yang menunjukkan perkembangan angka kejahatan pencucian uang di Tiongkok cukup mempengaruhi keobjektifan evaluasi dan penilaian akan keberhasilan Tiongkok dalam menangani kejahatan pencucian uang. Kurangnya publikasi data secara resmi terkait perkembangan kasus kejahatan yang terjadi dan yang berhasil ditangani secara periodik akibat salah satu kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan terhadap penggunaan media online, justru menghasilkan penilaian kurang baik dari masyarakat dalam maupun luar negeri dan menimbulkan anggapan ketidaktransparanan kinerja dari pemerintah Tiongkok.

Keuntungan yang Diperoleh Jepang dan Tiongkok Berdasarkan Kepatuhan Terhadap Kebijakan IMF dan UNODC

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh IMF dan UNODC pada dasarnya berfungsi sebagai *guideline* sekaligus sebagai parameter keberhasilan untuk menentukan apakah negara berhasil dalam menangani kejahatan korupsi dan keuangan atau tidak. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya data dari IMF dan UNODC sebagai salah satu rujukan oleh salah satu lembaga survey korupsi internasional (TI) maupun lembaga survey kesejahteraan publik internasional (*The Legatum Prosperity Index*).

Kepatuhan negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh IMF dan UNODC ditunjukkan dari sikap negara yang mau ikut dan menerapkan kebijakan tersebut di negaranya. Berdasarkan IMF, Jepang dan Tiongkok pada dasarnya telah memenuhi standar yang dibuat organisasi internasional tersebut sebagai kebijakan dalam penanganan kejahatan korupsi dan pencucian uang di negaranya. Hanya saja dalam pengimplementasiannya, Jepang dinilai lebih berhasil dibandingkan dengan Tiongkok. Hal tersebut dibuktikan dengan keunggulan Jepang, dalam setiap standar yang dibuat oleh IMF. Keadaan ini sekaligus mengindikasikan bahwa dibandingkan dengan Tiongkok, Jepang lebih patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh IMF. Hal

tersebut sekaligus membawa keuntungan bagi Jepang berkaitan dengan kepentingan nasional Jepang dalam hal peningkatan kekuatan ekonomi Jepang (IMF, 2017).

Keberhasilan Jepang dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang berdasarkan standar IMF mengantarkan negara tersebut mendapatkan predikat “*Good Governance*” dari IMF berdasarkan keputusan dalam IMF *Financial Survey* tahun 2016. Selain itu, berdasarkan urutan posisi anggota dan hak suara dalam IMF tahun 2018, Jepang berada pada posisi kedua setelah AS sebagai negara dengan kuota sumbangan terbesar dan hak suara tertinggi dalam keanggotaan IMF, sedangkan Tiongkok berada pada posisi ketiga setelah Jepang. Urutan posisi tersebut disesuaikan dengan perekonomian negara dalam skala global. Urutan posisi negara akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dalam IMF. Dalam hal ini Jepang memiliki pengaruh lebih besar dalam IMF dibandingkan dengan Tiongkok (IMF, 2018).

Predikat Jepang sebagai negara “*good governance*” juga berhasil meningkatkan kepercayaan investor asing untuk melakukan investasi dan kerja sama dagang dengan negara tersebut. Predikat Jepang sebagai negara “*good governance*” mampu meningkatkan minat negara dan investor asing untuk melakukan investasi dan kerja sama dengan Jepang. Bahkan berdasarkan laporan dari IMF, pada akhir tahun 2018, Jepang masih menjadi negara investor terbesar di dunia dengan total aset sebesar ¥341.56 triliun, sementara Tiongkok berada pada posisi ketiga setelah Jerman dengan Total aset sebesar ¥13.66 triliun (IMF, 2018).

Senada dengan IMF, kepatuhan negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh UNODC juga dibuktikan berdasarkan keselarasan kebijakan yang diterapkan oleh Jepang dan Tiongkok mengenai penanganan kejahatan pencucian uang di negaranya. Adanya dua standar yang ditetapkan oleh UNODC sebagai parameter keberhasilan negara dalam menangani kejahatan korupsi dan pencucian uang akan menjadi evaluasi terhadap kedua negara tersebut yang berlaku secara internasional. Berdasarkan standar oleh UNODC, penetapan kebijakan anti korupsi dan anti pencucian uang oleh setiap negara adalah satu-satunya instrumen efektif untuk mengatasi jenis kejahatan tersebut. Kebijakan anti-korupsi dan anti-pencucian uang sudah memuat UU, jenis hukuman, serta upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan (UNODC, 2018).

Dalam hal ini, Jepang tidak menerapkan program anti-korupsi di negaranya dan hanya berfokus pada pencegahannya bahkan hanya menggunakan UU yang bersifat umum. Sementara sumber dari korupsi sendiri tidak terlepas dari kebudayaan Jepang yang masih menerapkan sistem amakudari. Pemberlakuan sistem amakudari yang menghambat perwujudan pembuatan program anti korupsi menjadi salah satu penyebab tindakan korupsi masih ada di Jepang walaupun masih dalam skala rendah. Sementara di Tiongkok, program anti korupsi yang digalakkan secara besar-besaran sejak awal pemerintahan Xi Jinping menjadi awal menurunnya angka kejahatan korupsi di Tiongkok walaupun tingkat kejahatan korupsi di negara tersebut masih lebih tinggi dibandingkan di Jepang (UNODC, 2018).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, rezim internasional berdasarkan kebijakan IMF dan UNODC dalam hal penanganan kejahatan korupsi dan pencucian uang dapat menjadi *guidelines* bagi negara yang menentukan apakah negara berhasil menangani kejahatan tersebut atau tidak. Keberhasilan negara untuk mengikuti kebijakan yang dibuat oleh IMF dan UNODC memberikan keuntungan-keuntungan yang berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan ekonomi kedua negara. Dalam penelitian ini, Jepang dinilai lebih patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh IMF dan UNODC dan unggul dalam beberapa kualifikasi yang telah ditentukan. Kebijakan Jepang untuk bersikap patuh menjadikan negara mendapat predikat “*good governance*” yang memberikan keuntungan-keuntungan lainnya bagi Jepang, antara lain adalah besarnya pengaruh Jepang dalam IMF serta meningkatnya tingkat kepercayaan negara dan investor asing terhadap Jepang yang melebihi Tiongkok. Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini adalah benar bahwa kepatuhan Jepang dan Tiongkok terhadap rezim Internasional mengenai penanganan kejahatan korupsi dan pencucian uang adalah sebagai sarana negara untuk mencapai kepentingan nasional dalam hal peningkatan kekuatan ekonomi negara.

Referensi

- Alain Sham (Shen Zhongping), 2006. Money laundering laws and regulations: China and Hong Kong. *Journal of Money Laundering Control*, 9(4), pp. 379-400.
- International. (2014, November 5). Diakses 19 November 2018, dari Amnesty International: Tersedia di <https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE150322014ENGLISH.PDF>
- Broome, L. A. a. J., 2010. Carrying out a risk-based approach to AML in China: Partial or Full Implementation?. *Journal of Money Laundering Control*, pp. 394-404.
- Danko, J., 2017. Japan's FSA launches Money Laundering Inspections across local Financial Institutions. *Journal of Anti Money Laundering*, 3(12), pp. 20-25.
- Eiji Oyamada, 2015. "Anti-Corruption Measures the Japanese Way: Prevention Matters", Asian Education and Development Studies. *Emerald Gorup Publishing*, pp. Vol. 4 Issue: 1, pp. 24-50.
- Forrest, A. (2009). Future Patterns in China-Japan Power Relations. *A Problematic and Puzzling Reality Journal of Peace, Conflict, and Development Issue*.
- IMF. (2017, October). International Monetary Fund Fact Sheet. *The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism*, hal. 1-2.
- IMF. (2018, March 08). Diakses 01 Mei 2018, dari <http://imf.org/en/About/Factsheets/The-IMF-and-Good-Governance>
- IMF. (2018). *Capacity Development*. Diakses 29 Juni 2019, dari <https://www.imf.org/en/Capacity-Development>
- IMF. (2018). *IMF Country Information*. Diakses 29 Juni 2019, dari <https://www.imf.org/en/Countries>

- Ness, P. V. (2010). *Japan – the indispensable power in East Asia*. Diakses 13 Februari 2019, dari <http://www.eastasiaforum.org/2010/02/03/japan-the-indispensable-power-in-east-asia/>
- Senkaku. (2009, September 24). *Antara Jepang, China, dan Korea Selatan*. Diakses 11 februari 2018, dari Antara Jepang, China, dan Korea Selatan Web site: <http://www.internatinal.kompas.com>
- Sorensen, R. J. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- The Legatum Prosperity Index, 2013 - 2018. *The Legatum Prosperity Index Rankings 2013 - 2018*. [Online]. Tersedia di: https://www.prosperity.com/download_file/view_inline [diakses 9April 2019].
- Walt, S. M. (1999). Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies. *International Security, The Mitt Press Journals*, 23(4), 5-48.
- World Meters. (2018). *World Population*. Diakses 13 februari 2019, dari <http://www.worldometers.info/world-population/>
- Yuan-Kang, W. (2012). Managing Regional Hegemony in Historical Asia: The Case of Early Ming China. *The Chinese Journal of International Politics*, 5(2), 129–153.
- Zhang, W.-W. (2004). The implications of the rise of China. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 223-226.
- Zhao, Q. (2004). Japan's Leadership Role in East Asia: Cooperation and Competition between Japan and China. *Journal of Policy and Society*, 111-128.